

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KAB WAJO NO: 050/ORT.07/7313/2022

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menpan RB Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo. Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Wajo Tahun 2022 terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 Januari 2022
- Lampiran 3 halaman